



**P U T U S A N**

No. 37 K/TUN/2002

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ANNY, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bulusaraung No.153 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada KASMIATI, SH. , Pengacara, berkantor di Jln. Bontomeranu No.6 Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;

m e l a w a n

HAJJAH NAJMIAH, bertempat tinggal di Jalan Sunu (Kompleks Perumahan Dosen UNHAS) Blok E Nomor 10 Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding ;

dan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamaslate, Kotamadya Makassar berdasarkan akte jual beli tertanggal 27 Nopember 1991 No. 16/TMT/1991, adapun batas dari sebidang tanah dimaksud tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah tersebut ( objek sengketa ) dibeli oleh Penggugat dari pemilik pertama yaitu Tuan Laba dengan akta jual beli No. 16/TMT/1991 pada tanggal 27 Nopember 1991, berdasarkan Rincik Persil No. 18 S II, Kohir 799 CI;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 37 K/TUN/2002



Bahwa ternyata kemudian oleh Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00236 tahun 1978 atas nama Nyonya Yuslimar Sutan Jamaludin yang kemudian diadakan balik nama kepada Nyonya Anny dengan berdasarkan Akte jual beli No. 14/I/1984 oleh Pejabat Pembuat akte Tanah/Notaris di Makasar tanggal 20 Januari 1984;

Bahwa penerbitan Sertifikat hak Milik No. 00236 tahun 1978 yang kemudian dibalik nama oleh Nyonya Anny tertanggal 25 Pebruari 1984 baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut namun oleh Tergugat menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah No. 360/2000 tertanggal 3 Juni 2000;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No 00236 tahun 1978 yang kemudian diadakan balik nama kepada Nyonya Anny oleh Tergugat, adalah keliru dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lebih khusus lagi mengenai prosedur penerbitan Sertifikat atas nama Ny. Yuslimar Sutan Jamaludin kemudian dibalik nama kepada Nyonya Anny dan oleh karenanya merupakan perbuatan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat sewenang-wenang serta telah melanggar azas-azas kecermatan dan ketelitian sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang – Undang No. 5 tahun 1986 dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan adanya kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka sangat mendasar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No 00236 tahun 1978 atas nama Nyonya Anny pada tanggal 25 Pebruari 1984;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.00236 tahun 1978 atas nama Nyonya Yuslimar Sutan Jamaluddin yang kemudian diadakan balik nama kepada Nyonya Anny tertanggal 25 Februari 1984;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Sertifikat Hak Milik No.00236 tahun 1978 atas nama yang dahulu Nyonya Yuslimar Sutan Jamaluddin sekarang Nyonya Anny No.00236 tanggal 25 Februari 1984 dari Buku Register (Buku Tanah) Kantor Pertanahan Kotamadya Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat menyangkut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No . 00236 terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalete, kota Makasar terbit tanggal 08 September 1978, gugatan mana baru terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tanggal 19 Juni 2000 jelas gugatan Penggugat a quo telah terkena ketentuan lampau waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, adapun alasan Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik No. 360/2000 tanggal 03 Juni 2000 sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka 6 hanyalah merupakan dalih untuk menghindari dari ketentuan lampu waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat a quo layak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 18 September 2000 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat seharusnya lebih dahulu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri guna memperoleh keputusan tentang siapa pemilik yang berhak atas tanah rincik obyek sengketa, karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat pada hakekatnya adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang telah bersertifikat hal ini berarti menyangkut sengketa perdata yang bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Umum;

Dengan demikian Penggugat belum memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna mempersoalkan keabsahan sertifikat – sertifikat cedera, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 236/Rappocini, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1978 No. 1240/1978 seluas 622 M<sup>2</sup> (objek perkara) adalah milik sah Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 37 K/TUN/2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang sah serta mengikuti tata cara yang ditentukan Undang – Undang , dengan demikian maka Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum;

Bahwa pada mulanya tanah Sertifikat Hak Milik No.236/Rappocini, Gambar situasi tanggal 21 Agustus 1978 No. 1240/1978 seluas 622 M<sup>2</sup> Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan hubungan hukum jual beli dengan Ny. Yuslimar Sutan Jamaludin, sebagaimana ternyata didalam akta jual beli tanggal 20 Januari 1984 No. 14/I/1984 yang dilaksanakan oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Siteke Limowa,SH ;

Bahwa Ny. Yuslimar Sutan Jamaludin (pemilik pertama tanah dan Sertifikat cedera), tidak hanya dapat memperlihatkan bukti-bukti pemilikan hak atas tanahnya, tetapi keberadaan tanah dan Sertifikat objek sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Ny. Yuslimar sutan Jamaludin sejak tanggal 08 September 1978 ± 6 tahun, kemudian pada tahun 1980 pernah dipasang Hipotek untuk kepentingan Bank BNI 1946 Cabang Ujung Pandang, semuanya itu pernah adanya claim dari siapapun (termasuk Penggugat), telah cukup memberi keyakinan bagi Tergugat II Intervensi bahwa tanah dibeli adalah milik sah Ny. Yuslimar Sutan Jamaludin , setidak-tidaknya tanah tersebut tidak pernah dihaki orang lain;

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah bezitter yang sah dan beritikad baik atas tanah Sertifikat Hak Milik No .236/Rappocini (objek sengketa), sebagaimana ternyata pada pembayaran-pembayaran PBB yang rutin dilakukan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2000 telah dilakukan pengukuran pengembalian batas /penetapan batas oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar atas Sertifikat Hak Milik No.236/Rappocini, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1978 No. 1240/1978 seluas 622 M<sup>2</sup>;

Bahwa berdasarkan proses kadasteral tersebut diatas yang dilakukan terhadap Sertifikat Hak Milik No.236/Rappocini, Gambar Situasi No. 1240/1978 tidak ternyata terdapat kesalahan prosedur administratif pada penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar memberikan putusan sebagai berikut :

-- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.236/Rappocini, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1978 No.1240/1978 seluas 622 m<sup>2</sup> adalah sah;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 37 K/TUN/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 11 Desember 2000 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 14/BDG.TUN/2001/PT.TUN.MKS. tanggal 17 Juli 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 33/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 11 Desember 2000 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat Intervensi / Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.00236 tahun 1978 atas nama Nyonya Yuslimar Sutan Jamaluddin yang kemudian diadakan balik nama kepada Nyonya Anny tertanggal 25 Februari 1984;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Sertifikat Hak Milik No.00236 tahun 1978 atas nama yang dahulu Nyonya Yuslimar Sutan Jamaluddin sekarang Nyonya Anny No.00236 tanggal 25 Februari 1984 dari Buku Register (Buku Tanah) Kantor Pertanahan Kotamadya Makassar;
4. Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang baru kepada Penggugat / Pembanding atas nama Nyonya Hajjah Najmiah;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 37 K/TUN/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 19 September 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 September 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 33.Srt.G.TUN/2000/P.TUN.Mks jo Reg.No.23/K/TUN/2001/P.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat / Pembanding yang pada tanggal 12 Oktober 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 November 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa yang timbul didalam perkara ini adalah sengketa pemilikan atas tanah yang telah bersertifikat (i.c Sertifikat Hak Milik No . 263/Rappocini, G.S. tanggal 21-08-1978 No. 1240/1978 seluas 622 M<sup>2</sup> a.n. Ny. Anny ) yang diclaim Penggugat Pembanding sebagai tanah miliknya berdasarkan bukti tersebut diatas, hal mana berarti apa yang dipersengketakan Penggugat Pembanding dalam surat gugatannya adalah sengketa perdata menyangkut kepemilikan (hak) yang bukan menjadi wewenang PeradilanTata Usaha Negara melainkan peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;



Bahwa Penggugat (i.c. Ny. Hj. Najmiah Muin ) seharusnya lebih dulu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri guna memperoleh keputusan tentang siapa pemilik yang berhak atas tanah Rincik objek sengketa, setelah itu barulah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempersoalkan keabsahan administrasi terhadap proses dan prosedur penerbitan Sertifikat-Sertifikat yang digugat, dengan demikian maka Penggugat belum memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna mempersoalkan keabsahan sertifikat Cedera, sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Hakim Banding telah salah menerapkan hukum i.c hukum pembuktian ketika mempertimbangkan bukti Sertifikat Hak Milik No . 236/Rappocini, GS tanggal 21 Agustus 1978 No. 1240 tersebut, alasannya ;

- Bahwa Hakim Banding memperbandingkan antara Sertifikat objek sengketa dengan Gambar Situasi yang terdapat pada bukti Gambar Pengembalian Batas (bukti T.Int.7) dan bukti Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas (bukti T.Int.6);
- Bahwa Sertifikat objek sengketa (ic. Sertifikat Hak Milik No .236/Rappocini, GS tanggal 21 Agustus 1978 No.1240) didaftar pada tanggal 8 April 1978 dan dikeluarkan pada tanggal 8 September 1978;
- Bahwa adapun Gambar Situasi yang terdapat ada bukti Gambar Pengembalian Batas (bukti T. Int.7) dan bukti Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas (bukti T.Int.6) tersebut diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2000, ini berarti bahwa Gambar Situasi dari Sertifikat objek sengketa direkonstruksi kembali setelah ± 22 (dua puluh dua) tahun terbitnya Sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

-- Bahwa tanah yang sama diakui oleh dua orang, yakni Penggugat dan Tergugat Intervensi,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 37 K/TUN/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat Intervensi sudah bersertifikat (obyek sengketa), bahwa kemudian Penggugat memagari tanah obyek sengketa dari hasil pembelian tapi belum bersertifikat;
- Bahwa alasan kasasi tentang kepemilikan dapat dibenarkan, karena tanah obyek sengketa diakui oleh Penggugat dan Tergugat Intervensi sebagai miliknya, dan untuk memastikan siapa sebenarnya sebagai pemilik, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. ANNY, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 14/BDG.TUN/2001/PT.TUN.MKS. tanggal 17 Juli 2001, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 33/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 11 Desember 2000 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. ANNY tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 14/BDG.TUN/2001/PT.TUN.MKS. tanggal 17 Juli 2001, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 33/G.TUN/2000/ P.TUN.Mks tanggal 11 Desember 2000;

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2006 oleh Chairani A. Wani,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 37 K/TUN/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Chairani A. Wani, SH.,MH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.

Biaya – biaya :

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi .....	Rp.193.000,-
Jumlah	Rp.200.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

( ASHADI, SH. )  
NIP. : 220000754